TUGAS AKHIR

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN BELANJA ONLINE MELALUI INSTAGRAM DI INDONESIA

OLEH :

MUHAMMAD ZIDAN BASTONI

20221440084

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2025

TUGAS AKHIR

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN BELANJA ONLINE MELALUI INSTAGRAM DI INDONESIA

”Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya”

OLEH :

MUHAMMAD ZIDAN BASTONI

20221440084

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir	:	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Belanja Online Melalui Instagram Di Indonesia
Nama Mahasiswa	:	Muhammad Zidan Bastoni
NIM	:	20221440084

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 27 Januari 2026

Surabaya, 27 Januari 2026

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Al Qodar Purwo Sulistyo, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Dr. Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa	:	Muhammad Zidan Bastoni
NIM	:	20221440084
Judul Tugas Akhir	:	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Belanja Online Melalui Instagram Di Indonesia

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 27 Januari 2026

Surabaya, 27 Januari 2026

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : **Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H.** ()

Anggota Penguji : **Al Qodar Purwo Sulistyo, S.H., M.H.** ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Dr. Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan signifikan dalam aktivitas perdagangan daring, khususnya transaksi yang dilakukan melalui platform media sosial seperti Instagram. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur perdagangan online serta mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Penelitian ini berfokus pada dua isu utama, yaitu bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban praktik jual beli online melalui Instagram dan upaya hukum yang dapat ditempuh ketika terjadi tindak penipuan. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas mekanisme penegakan hukum dalam menangani maraknya kasus penipuan online di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menelaah implikasi hukum dari aktivitas perdagangan berbasis media sosial terhadap keberlangsungan industri dalam negeri, serta mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah, pelaku industri, dan konsumen untuk memperkuat kepastian hukum dan keamanan transaksi. Hasil penelitian menunjukkan perlunya sistem regulasi yang lebih terintegrasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan transaksi daring yang adil, transparan, dan aman. Penelitian ini berkontribusi dengan memberikan analisis komprehensif mengenai kerangka perlindungan hukum bagi korban transaksi daring serta menawarkan rekomendasi praktis untuk mendukung keamanan masyarakat, mendorong pertumbuhan industri digital yang patuh hukum, dan memperkuat pembangunan ekonomi nasional.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Transaksi Jual Beli online, Penipuan Daring, Media Sosial Instagram.

ABSTRACT

The development of information technology has driven a significant increase in online trading activities, particularly transactions conducted through social media platforms such as Instagram. This study employs a normative juridical method with a statutory approach to analyze the legal framework governing online commerce and to examine how these regulations are applied in everyday law enforcement practice. The research focuses on two main issues: the forms of legal protection available to victims of online buying and selling practices through Instagram, and the legal remedies that may be pursued in cases of fraud. This study aims to assess the effectiveness of law enforcement mechanisms in addressing the growing number of online fraud cases in Indonesia. In addition, it examines the legal implications of social media–based trading activities on the sustainability of domestic industries, and identifies strategies that can be adopted by the government, industry actors, and consumers to strengthen legal certainty and transaction security. The findings indicate the need for a more integrated regulatory system, improved public digital

literacy, and stricter law enforcement to ensure fair, transparent, and secure online transactions. This research contributes a comprehensive analysis of the legal protection framework for victims of online transactions and offers practical recommendations to enhance public safety, promote the growth of a legally compliant digital industry, and strengthen national economic development.

Keywords: *Legal Protection, Online Buying and Selling Transactions, Online Fraud, Instagram Social Media.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan era digital yang sangat pesat telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Transformasi teknologi ini melahirkan berbagai bentuk perdagangan elektronik (e-commerce), termasuk aktivitas jual beli melalui platform sosial media. Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi telah menjadi ruang transaksi yang praktis, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat (Muttaqien & Irawan, 2021) . Konsumen dapat membeli ataupun menjual produk secara langsung, tanpa batasan waktu dan tempat, sehingga menawarkan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh perdagangan konvensional.

Namun, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu masalah yang paling sering terjadi adalah penipuan dalam jual beli online. Karakteristik media sosial yang terbuka, luas, dan minim verifikasi identitas menjadikannya rentan terhadap praktik tidak jujur, seperti penjualan barang palsu, penyalahgunaan data, penipuan pembayaran, hingga ketidaksesuaian antara barang yang ditawarkan dan yang diterima oleh konsumen. Kondisi ini semakin memperlihatkan bahwa perdagangan melalui media sosial membutuhkan perhatian khusus dari sisi regulasi dan penegakan hukum.

Praktik jual beli barang ilegal atau palsu melalui media sosial tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi perekonomian dan ketertiban sosial. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa penegakan hukum dalam transaksi digital menjadi sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan mencegah meningkatnya kasus penipuan(Muttaqien & Irawan, 2021). Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran terjadi, bagaimana respons hukum yang tersedia, serta bagaimana efektivitas upaya penegakan hukum di Indonesia.

Dalam kerangka hukum nasional, regulasi yang terkait dengan permasalahan ini tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan barang sesuai dengan standar kualitas, keamanan, dan informasi yang benar(UU Perlindungan

Konsumen, 1999). Selain itu, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana penipuan juga menjadi dasar hukum untuk menindak pelaku penipuan jual beli online(Peraturan Pemerintah RI, 2012). Pasal tersebut memberikan ancaman pidana penjara hingga empat tahun bagi siapa pun yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat untuk memperoleh barang atau keuntungan secara tidak sah.

Menghadapi kompleksitas perdagangan elektronik, pemerintah telah menyusun berbagai regulasi untuk memberikan perlindungan yang komprehensif kepada konsumen. Perlindungan ini meliputi keabsahan transaksi elektronik, keamanan data pribadi, hingga kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat. Regulasi terkait sistem elektronik juga mewajibkan penyelenggara platform termasuk media sosial untuk memastikan keamanan transaksi dan transparansi informasi. Upaya hukum tersebut dirancang agar tetap relevan dan efektif di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat (Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, 2005)

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pihak yang terlibat dalam penipuan jual beli online dapat dikenakan berbagai sanksi hukum, mulai dari denda hingga pidana penjara. Selain itu, konsumen yang dirugikan juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha atau pihak terkait (Ni Putu Indra Nandayani & Marwanto, 2020). Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan konsumen dan menciptakan ekosistem perdagangan digital yang adil dan aman. Penipuan melalui media sosial bahkan dapat melibatkan pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti hak cipta dan merek dagang, sehingga berdampak lebih luas pada dunia usaha dan inovasi (AZ Nasution, 1995).

Oleh Karena itu, artikel ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik penipuan jual beli online melalui media sosial di Indonesia, sekaligus menyoroti pentingnya penegakan hukum yang efektif. Selain itu, artikel ini juga menguraikan berbagai langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengatasi serta meminimalkan risiko penipuan dalam transaksi digital.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online via Instagram
2. Apa Hambatan dan Tantangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online via Instagram.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan penelitian ini yaitu Penelitian Yuridis Normatif, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan juga studi kasus (case approach) yang terjadi di lapangan dengan mempergunakan sumber data premier dan sekunder.(Supriyo 2021) Dilakukan dengan mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Sehingga Metode penelitian normatif sangat cocok digunakan untuk mengkaji masalah penegakan hukum praktik jual beli online via sosial media di Indonesia

.

D. PEMBAHASAN

1.**Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online Via Instagram?**

1.1. **Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan suatu prinsip yang berperan penting dalam menjamin hak dan kebebasan setiap individu. (Dr.Drs.Ismail Nurdin (2017), perlindungan hukum diwujudkan melalui kesempatan yang setara bagi setiap orang untuk mengakses sistem peradilan. Artinya, semua pihak memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif di hadapan hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, objektif, dan bebas dari kepentingan tertentu. Kejelasan prosedur hukum dan sanksi yang tegas menjadi alat penting untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan berbagai tindakan yang melanggar hak orang lain. Dengan adanya jaminan perlindungan hukum yang kuat, masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari rasa takut, sehingga nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat berkembang secara optimal. Hal ini sejalan dengan pandangan Adi Sulistiyono dan Isharyanto (2018) yang menyatakan bahwa perlindungan hukum memberikan rasa aman bagi individu untuk mengekspresikan pendapat, mengejar kesejahteraan, dan menjalani kehidupan tanpa ancaman penindasan maupun ketidakadilan.

Selain melindungi hak warga negara secara umum, perlindungan hukum juga mencakup perlindungan terhadap konsumen. Jimly Asshiddiqie (2021) mengemukakan bahwa hak dan kewajiban konsumen merupakan bagian penting dari sistem perlindungan hukum modern. Konsumen berhak mendapatkan barang

dan jasa yang sesuai dengan standar kualitas serta informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Mereka juga berhak menerima produk yang asli, bukan barang tiruan, dan memperoleh penjelasan yang benar sebelum melakukan pembelian. Pemenuhan hak-hak tersebut bertujuan memberikan rasa aman dan kepastian kepada konsumen ketika bertransaksi, sehingga mereka tidak merasa dirugikan atau ditipu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya melindungi hak konsumen, tetapi juga mendorong terciptanya hubungan transaksi yang sehat, adil, dan saling menguntungkan.

Hak dan kewajiban konsumen menjadi dasar penting dalam mencegah terjadinya praktik jual beli barang palsu. Suriani Bt Tolo et al. (2023) menjelaskan bahwa konsumen berhak memperoleh barang yang sesuai dengan deskripsi, kualitas, dan manfaat yang dijanjikan oleh penjual. Hal ini termasuk hak untuk menerima barang asli, bukan barang palsu, serta hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat sebelum membeli. Namun, konsumen juga memiliki kewajiban untuk memeriksa dan memastikan keaslian barang yang akan dibeli. Mereka perlu berhati-hati, mencari informasi, dan memastikan bahwa produk yang dibeli benar-benar sesuai dengan yang ditawarkan. Kesadaran dan kehati-hatian ini menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko menjadi korban penipuan dalam transaksi jual beli. Widadatul Ulya et al. (2023) menegaskan bahwa kombinasi antara penegakan hak konsumen dan pelaksanaan kewajiban untuk memeriksa barang merupakan fondasi penting dalam mencegah terjadinya transaksi yang merugikan.

Selain penanganan kasus, perlindungan konsumen terhadap barang palsu juga mencakup upaya preventif. Hukum tidak cukup hanya menindak pelaku, tetapi juga harus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya barang palsu dan cara mengenalinya. Edukasi mengenai perbedaan barang asli dan palsu dapat membantu konsumen lebih waspada dalam bertransaksi. Fauzi & Koto (2022) menyoroti bahwa tantangan dalam menangani kasus barang palsu adalah banyaknya jumlah kasus serta kerumitan rantai pelaku, mulai dari produsen, distributor, hingga penjual akhir. Hal ini membuat proses identifikasi pelaku menjadi lebih sulit. Novita & Santoso (2021) juga menjelaskan bahwa untuk memperbaiki efektivitas perlindungan hukum, diperlukan regulasi yang lebih ketat, sanksi yang lebih berat, dan prosedur hukum yang lebih efisien. Perbaikan tersebut mencakup penyederhanaan proses hukum, percepatan penanganan perkara, serta pemberian sanksi yang mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Upaya-upaya tersebut bertujuan menciptakan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen dan menekan angka peredaran barang palsu di Indonesia.

1.2. **Penipuan Jual Beli Online Via Instagram**

Praktik jual beli barang palsu merupakan permasalahan serius dalam dunia perdagangan, khususnya pada era digital yang ditandai dengan pesatnya

pertumbuhan transaksi elektronik. Negara melalui perangkat peraturan perundang-undangan telah menetapkan sejumlah ketentuan yang bertujuan untuk melindungi konsumen serta memberikan kepastian hukum dalam aktivitas perdagangan. Perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi krusial mengingat posisi konsumen sering kali berada pada pihak yang lemah dibandingkan pelaku usaha, terutama dalam transaksi daring yang minim interaksi langsung (Handri Raharjo, 2018). Oleh karena itu, hukum berperan sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya praktik curang sekaligus memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji atau keterangan yang dicantumkan dalam label, etiket, iklan, maupun promosi penjualan. Ketentuan ini menegaskan bahwa informasi yang disampaikan kepada konsumen bersifat mengikat dan tidak boleh disimpangi. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, maka perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum yang merugikan konsumen. Dengan demikian, konsumen memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya apabila menerima barang palsu atau barang yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan.

Selain pengaturan dalam UUPK, ketentuan mengenai penipuan juga diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang mengakibatkan orang lain menyerahkan barang atau membuat utang, dapat dipidana karena penipuan. Dalam konteks jual beli, khususnya transaksi online, tindakan pelaku usaha yang dengan sengaja memberikan informasi palsu mengenai keaslian, kualitas, atau karakteristik produk dapat dikategorikan sebagai perbuatan penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli barang palsu tidak hanya melanggar hukum perdata dan administrasi, tetapi juga dapat berimplikasi pidana.

Perpaduan antara ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK dan Pasal 378 KUHP menciptakan sistem perlindungan hukum yang komprehensif bagi konsumen. UUPK berfungsi sebagai payung hukum yang menekankan pemenuhan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, sedangkan KUHP memberikan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan penipuan. Kombinasi kedua instrumen hukum tersebut memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang beritikad tidak baik sekaligus memperkuat posisi konsumen dalam menuntut keadilan. Dalam konteks transaksi jual beli online melalui platform media sosial seperti Instagram, perlindungan hukum ini menjadi semakin relevan mengingat tingginya potensi terjadinya penipuan akibat keterbatasan pengawasan dan verifikasi identitas penjual.

Transaksi jual beli online yang memanfaatkan sistem pembayaran elektronik juga membawa risiko tersendiri bagi konsumen. Pembayaran yang dilakukan sebelum barang diterima membuka peluang bagi pelaku usaha yang tidak jujur untuk menawarkan produk palsu atau produk yang tidak sesuai dengan deskripsi yang ditampilkan. Kondisi ini sering kali menyebabkan konsumen mengalami kerugian, baik berupa penerimaan barang dengan kualitas yang jauh dari harapan maupun kegagalan menerima barang sama sekali. Selain kerugian materiil, kejadian tersebut juga berdampak pada aspek psikologis konsumen, yaitu menurunnya rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem transaksi digital.

Pengalaman negatif konsumen dalam transaksi elektronik dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital secara keseluruhan. Oktriadi Kurniawan et al. (2020) menyatakan bahwa konsumen yang pernah mengalami penipuan cenderung bersikap lebih waspada dan enggan menggunakan metode pembayaran elektronik. Sikap ini pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekosistem ekonomi digital, karena kepercayaan merupakan faktor utama dalam keberlangsungan transaksi elektronik. Apabila kepercayaan konsumen terus menurun, maka tujuan digitalisasi ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan inklusivitas justru sulit tercapai.

Permasalahan lain yang sering muncul dalam kasus jual beli barang palsu secara online adalah sulitnya proses pengembalian dana atau refund. Konsumen yang telah melakukan pembayaran elektronik kerap mengalami kendala ketika berupaya menuntut pengembalian uang atas barang palsu yang diterimanya. Penjual yang tidak bertanggung jawab cenderung menghindari komunikasi, menghapus akun, atau menolak klaim pengembalian dana. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya posisi tawar konsumen dalam transaksi online apabila tidak didukung oleh mekanisme perlindungan hukum yang efektif.

Dalam hal tersebut, perlindungan konsumen dan keamanan transaksi online menjadi elemen yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran elektronik. Isnaeni Komalasari (2021) menegaskan bahwa keamanan dan kepastian hukum dalam transaksi digital merupakan prasyarat utama bagi terciptanya iklim perdagangan yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, serta penyelenggara platform digital untuk meningkatkan pengawasan, memperketat regulasi, dan menegakkan hukum secara konsisten terhadap pelaku penipuan jual beli online.

1.3. **Sanksi Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online via Instagram**

Penipuan dalam jual beli online pada dasarnya terjadi ketika penjual secara sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar, tidak lengkap, atau menyesatkan kepada calon pembeli, sehingga pembeli terdorong untuk melakukan transaksi atas dasar kepercayaan yang keliru. Dalam praktiknya, penjual sering kali menampilkan

foto, deskripsi, atau klaim kualitas yang tidak sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya, termasuk menjual barang palsu dengan mengatasnamakan produk asli. Penjual pada umumnya telah mengetahui bahwa barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan, namun tetap melanjutkan transaksi demi memperoleh keuntungan pribadi. Akibat dari perbuatan tersebut, pembeli mengalami kerugian nyata, baik secara materiil berupa kehilangan uang maupun secara immateriil karena menerima barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan, ekspektasi, atau tujuan pembelian.

Dari perspektif hukum pidana, penegakan hukum terhadap praktik penipuan dalam jual beli online dapat merujuk pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang, dapat dipidana sebagai pelaku penipuan. Oleh karena itu, penjualan barang palsu melalui media sosial seperti Instagram dapat diproses secara pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur penipuan, yaitu adanya niat jahat, perbuatan menipu, serta timbulnya kerugian pada pihak konsumen. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai sarana represif untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi kepentingan masyarakat luas (Simanjuntak & Marpaung, 2023).

Selain melalui instrumen hukum pidana, pelaku usaha yang melakukan penipuan juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, maka dapat dikenakan berbagai sanksi hukum, mulai dari kewajiban membayar ganti rugi, sanksi administratif, denda, hingga pencabutan izin usaha. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan kepastian hukum bagi konsumen dalam menuntut hak-haknya apabila dirugikan oleh praktik jual beli yang tidak jujur, termasuk peredaran barang palsu di platform digital (Alynda Andra Tri Setiyani et al., 2023).

Kemudian, regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi konsumen, tetapi juga mendorong pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab dan beretika. Pelaku usaha dituntut untuk menyampaikan informasi produk secara transparan, menjaga kualitas barang yang diperdagangkan, serta menghindari segala bentuk promosi atau iklan yang bersifat menyesatkan. Dengan adanya aturan tersebut, diharapkan tercipta iklim perdagangan yang sehat, adil, dan saling menguntungkan antara pelaku usaha dan konsumen.

Secara khusus, Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji, keterangan, atau informasi yang dinyatakan dalam label, etiket, iklan, atau promosi penjualan. Ketentuan ini

menegaskan bahwa setiap klaim yang disampaikan kepada konsumen memiliki konsekuensi hukum dan tidak boleh dibuat secara sembarangan. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, maka ia dapat dikenai sanksi hukum berupa denda, kewajiban memberikan ganti rugi, maupun sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, pengaturan hukum ini menegaskan pentingnya prinsip kejujuran dan itikad baik dalam kegiatan jual beli, khususnya dalam transaksi online yang rentan terhadap praktik penipuan. Perlindungan hukum yang kuat diharapkan mampu meningkatkan rasa aman bagi konsumen dalam bertransaksi melalui media sosial seperti Instagram, sekaligus menjadi instrumen pengendali agar pelaku usaha tidak menyalahgunakan kepercayaan konsumen.

1.4. **Upaya Hukum Untuk Meningktkan Efektifitas Penegakan Hukum**

Perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli online melalui Instagram perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mengacu pada berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu aspek penting dalam upaya tersebut adalah pemahaman konsumen terhadap hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan keterangan, kualitas, serta manfaat yang dijanjikan oleh penjual. Selain itu, hukum pidana juga memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan, mengingat praktik penjualan barang palsu sering kali melanggar ketentuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti pemalsuan merek (Tahura Malagano & Satrio Nur Hadi, 2023). Dengan penerapan hukum yang tegas, pemberian sanksi kepada pelaku, serta perlindungan terhadap hak konsumen, upaya penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak konsumen. Pasal 4 huruf (h) menyebutkan bahwa konsumen berhak memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan. Selain itu, konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang ditawarkan. Ketentuan ini menjadi landasan penting dalam menangani kasus jual beli barang palsu, karena memberikan kepastian hukum bagi konsumen ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau kualitas yang dijanjikan oleh penjual.

Apabila konsumen menerima barang yang tidak sesuai, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk mengajukan keluhan serta menuntut pengembalian dana atau penggantian barang. Hak ini juga berlaku dalam kasus penjualan barang palsu, di mana konsumen dapat meminta

pertanggungjawaban kepada penjual atas kerugian yang dialami (Dharmawan et al., 2023). Selain itu, undang-undang ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen, baik melalui mediasi, arbitrase, maupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Adanya prosedur penyelesaian sengketa yang jelas memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menyelesaikan permasalahan secara adil dan efisien.

Kemudian, Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menegaskan hak konsumen untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi standar yang seharusnya. Ketentuan ini memperkuat posisi konsumen dalam menuntut keadilan serta memastikan bahwa mereka tidak dirugikan oleh praktik jual beli yang tidak jujur (Ambarani & Sumiyati, 2023). Dengan adanya jaminan hukum ini, konsumen memiliki dasar yang kuat untuk menuntut haknya apabila menjadi korban penipuan dalam transaksi jual beli online (Agung Wicaksono et al., 2022).

Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga berperan penting dalam mengatur transaksi elektronik. Pasal 51 peraturan tersebut mewajibkan setiap pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik untuk menyampaikan data dan informasi yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan informasi dan memberikan perlindungan bagi konsumen dari praktik penipuan dalam transaksi online, termasuk melalui media sosial seperti Instagram.

Dalam konteks jual beli online melalui Instagram, pemberian ganti rugi atau kompensasi kepada korban merupakan hal yang sangat penting. Konsumen yang dirugikan akibat penipuan memiliki hak untuk mendapatkan penggantian yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip dasar dalam hukum perjanjian menyatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat diminta untuk mengganti kerugian yang timbul akibat pelanggaran atau kelalaian tersebut. Penjualan barang palsu pada dasarnya melanggar perjanjian, karena terdapat anggapan bahwa barang yang dibeli adalah asli dan sesuai dengan deskripsi yang disampaikan oleh penjual (Filham & Setiawan, 2022).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Konsumen yang menjadi korban penipuan jual beli online melalui Instagram dapat mengajukan tuntutan ganti rugi baik melalui jalur pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi atau arbitrase. Dengan adanya berbagai upaya hukum tersebut, diharapkan perlindungan terhadap konsumen dapat semakin diperkuat dan efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan jual beli online dapat meningkat.

2. **Hambatan dan Tantangan Dalam Penegakan Penipuan Jual Beli Online via Instagram**

2.1. **Hambatan dalam menegakan hukum terkait penipuan jual beli online via instagram**

Produk-produk yang berasal dari merek ternama umumnya dipasarkan dengan harga yang relatif tinggi, sehingga tidak semua lapisan masyarakat memiliki kemampuan ekonomi untuk membelinya. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum pedagang dengan cara memproduksi dan memperjualbelikan barang yang menggunakan merek serupa, namun dibuat secara ilegal tanpa izin resmi dari pemegang hak merek (Ni Putu Indra Nandayani & Marwanto, 2020). Produk semacam ini dikenal sebagai barang palsu atau tiruan, yang umumnya memiliki kualitas jauh lebih rendah dibandingkan produk asli, dengan tujuan menekan harga jual agar lebih terjangkau. Barang palsu tersebut hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari sepatu, tas, pakaian, kosmetik, hingga produk-produk konsumsi lainnya yang diminati masyarakat luas.

Keberadaan barang palsu yang ditawarkan dengan harga murah sering kali menjadi daya tarik utama bagi konsumen. Meskipun kualitasnya tidak sebanding dengan produk asli, konsumen tetap merasa diuntungkan karena dapat memiliki barang bermerek sesuai keinginannya dengan biaya yang lebih rendah. Dalam praktiknya, konsumen barang palsu kerap mengesampingkan aspek hukum yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan konsumen, serta lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dan keinginan pribadi (Fauzi & Koto, 2022). Fenomena ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam aktivitas konsumsi, khususnya dalam konteks jual beli online.

Peredaran barang palsu juga sulit untuk dikendalikan karena telah menyebar secara luas dan mudah diakses oleh masyarakat. Barang-barang tersebut tidak hanya dijual secara konvensional di pinggir jalan atau pasar tradisional, tetapi juga marak dipasarkan melalui platform digital dan toko online, termasuk media sosial seperti Instagram (Ismatullah et al., 2025). Media sosial memberikan ruang yang besar bagi pelaku usaha ilegal untuk memasarkan produknya dengan tampilan visual yang menarik, sehingga semakin menyulitkan konsumen untuk membedakan antara produk asli dan palsu.

Selain itu, faktor gaya hidup turut memperkuat tingginya permintaan terhadap barang palsu. Masyarakat yang memiliki kecenderungan terhadap gaya hidup mewah, namun tidak diimbangi dengan kemampuan ekonomi yang memadai, menjadi sasaran utama peredaran barang palsu. Dorongan sosial, tuntutan lingkungan, serta kebiasaan konsumtif membuat sebagian masyarakat lebih memilih kuantitas daripada kualitas. Faktor ekonomi dan adat kebiasaan inilah yang kemudian mendorong konsumen untuk tetap membeli barang palsu meskipun menyadari risiko hukum dan kerugian jangka panjang yang mungkin timbul.

Penipuan dalam jual beli online pada hakikatnya dapat dipandang sebagai perbuatan yang tidak sah dan tidak dibenarkan secara hukum maupun moral, karena merupakan bentuk pengambilan harta orang lain secara melawan hukum. Prinsip ini sejalan dengan pandangan hukum pidana yang menegaskan bahwa tindakan penipuan, baik dalam transaksi konvensional maupun transaksi berbasis elektronik, merupakan perbuatan tercela yang harus dikenai sanksi. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa pelaku penipuan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun menjadi dasar hukum yang sangat relevan dalam menangani kasus penipuan di ranah digital. Pasal ini memberikan legitimasi hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku penipuan, termasuk penipuan yang terjadi melalui media sosial dan transaksi elektronik.

Kemudian, ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta peraturan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik pada dasarnya saling melengkapi dan memperkuat pengaturan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Sinergi antarperaturan perundang-undangan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih efektif bagi konsumen yang menjadi korban penipuan jual beli online.

Dalam konteks pencegahan dan penanggulangan, pengawasan yang ketat dari pihak berwenang memegang peranan yang sangat penting. Keterlibatan lembaga pemerintah terkait, aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan konsumen diperlukan untuk menekan laju penyebaran barang palsu di platform digital. Abdullah et al. (2023) menjelaskan bahwa suatu sistem pengawasan yang efektif harus didukung oleh kewenangan hukum yang jelas, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta kemampuan teknis untuk melakukan investigasi secara mendalam terhadap kasus-kasus penipuan jual beli online via Instagram. Selain itu, pemberian sanksi yang tegas dan proporsional kepada pelaku juga menjadi faktor penting dalam menciptakan efek jera.

Pentingnya pengawasan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas. Maraknya penipuan dan peredaran barang palsu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online, merugikan pelaku usaha yang beritikad baik, serta melemahkan iklim perdagangan digital yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan penegakan hukum menjadi salah satu kunci utama dalam mengatasi hambatan penipuan jual beli online melalui media sosial.

2.2. **Tantangan konsumen tentang resiko dan dampak penipuan jual beli online via instagram**

Penipuan dalam aktivitas jual beli online melalui Instagram kerap menimbulkan berbagai risiko yang secara langsung dirasakan oleh konsumen, khususnya dalam penggunaan sistem pembayaran elektronik. Dalam banyak kasus, konsumen telah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, namun barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang ditawarkan, berupa barang palsu, kualitas yang jauh lebih rendah, atau bahkan barang tidak dikirim sama sekali. Kondisi ini menjadikan konsumen berada pada posisi yang sangat rentan, karena transaksi dilakukan tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Keberadaan praktik penipuan semacam ini secara tidak langsung turut menggerus tingkat kepercayaan konsumen terhadap mekanisme pembayaran elektronik, sehingga konsumen menjadi lebih berhati-hati, bahkan cenderung skeptis terhadap transaksi daring yang difasilitasi oleh platform media sosial.

Selain kerugian materiil, konsumen juga sering menghadapi kesulitan dalam proses pengembalian dana atau refund. Penjual yang tidak beritikad baik umumnya sulit dihubungi setelah transaksi selesai, menutup akses komunikasi, atau secara sengaja menolak memberikan pengembalian uang atas barang palsu yang telah diterima oleh konsumen. Hal ini menunjukkan lemahnya posisi tawar konsumen dalam transaksi jual beli online via Instagram, terutama ketika transaksi dilakukan di luar sistem perlindungan resmi yang disediakan oleh platform e-commerce konvensional (Arista Dewi & Mahyuni, 2020).

Dalam konteks transaksi elektronik, keakuratan data dan informasi yang disampaikan oleh para pihak menjadi elemen fundamental dalam menjamin keamanan dan kepastian hukum. Pemberian informasi yang benar, lengkap, dan dapat diverifikasi sangat berperan dalam menekan potensi terjadinya penipuan serta praktik ilegal lainnya. Ismatullah et al. (2025) menegaskan bahwa informasi yang akurat dan valid mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan data serta meningkatkan transparansi dalam lingkungan transaksi elektronik. Selain itu, kejujuran dalam penyampaian data juga berfungsi untuk membangun kepercayaan antara penjual, pembeli, dan pihak ketiga yang terlibat, seperti penyedia layanan pembayaran atau platform digital.

Lebih jauh, kebenaran data dan informasi menjadi dasar penting dalam pemenuhan ketentuan hukum yang mengatur dokumen elektronik, perjanjian digital, serta catatan transaksi yang dihasilkan dari aktivitas jual beli online. Apabila informasi yang digunakan tidak sesuai dengan fakta, maka keabsahan transaksi dapat dipertanyakan, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, validitas data merupakan prasyarat utama dalam menciptakan sistem transaksi elektronik yang aman, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Penegakan hukum terhadap peredaran barang palsu dan praktik penipuan jual beli online melibatkan peran berbagai lembaga, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah (Martha Hasanah Rustam et al., 2023). Lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan memiliki tanggung jawab utama dalam menindak pelaku kejahatan tersebut. Kepolisian berperan dalam melakukan penyelidikan,

mengungkap identitas pelaku, serta mengumpulkan dan menelusuri bukti-bukti transaksi yang dilakukan melalui Instagram. Proses ini mencakup penelusuran jejak digital, alur pembayaran, serta jaringan distribusi barang palsu yang digunakan oleh pelaku.

Selanjutnya, kejaksaan memiliki peran strategis dalam melanjutkan proses hukum ke tahap penuntutan di pengadilan. Bukti yang telah dikumpulkan oleh kepolisian menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam tahap ini, dilakukan kajian yang mendalam terhadap seluruh alat bukti agar hak-hak korban dapat terlindungi serta pelaku memperoleh hukuman yang sepadan dengan perbuatannya.

Di sisi lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewenangan khusus dalam mengawasi keamanan dan kelayakan produk tertentu yang beredar di pasaran, terutama produk kosmetik, obat, dan makanan. BPOM dapat memberikan keterangan ahli mengenai ciri-ciri produk palsu, risiko penggunaan barang ilegal, serta rekomendasi untuk menghentikan peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Informasi dari BPOM menjadi elemen penting dalam memperkuat pembuktian hukum terhadap pelaku penipuan jual beli online.

Lembaga perlindungan konsumen juga memegang peran yang tidak kalah penting dalam menangani dampak penipuan jual beli online via Instagram. Lembaga ini berfungsi sebagai representasi kepentingan konsumen yang dirugikan, memberikan pendampingan, advokasi, serta membantu konsumen dalam menyalurkan pengaduan kepada pihak berwenang (Satyahadi & Disemadi, 2023). Kehadiran lembaga perlindungan konsumen menjadi jembatan antara konsumen dan aparat penegak hukum dalam memperjuangkan hak-hak konsumen yang dilanggar.

Agar upaya penegakan hukum berjalan secara efektif, diperlukan kerja sama dan koordinasi yang solid antar lembaga terkait. Koordinasi ini mencakup pertukaran informasi yang cepat dan akurat, pemanfaatan teknologi digital untuk melacak peredaran barang palsu, serta kesepakatan bersama dalam menentukan langkah-langkah penindakan hukum yang tepat dan terukur (Pratitis, 2021). Sinergi antarlembaga diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum terhadap penipuan jual beli online via Instagram, sekaligus memberikan pesan tegas kepada pelaku bahwa praktik ilegal tersebut tidak dapat ditoleransi dalam sistem hukum.

Selain penegakan hukum, upaya preventif melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam mengatasi permasalahan penipuan jual beli online via Instagram. Pemahaman yang komprehensif mengenai risiko, modus operandi, serta dampak negatif dari penipuan daring dapat menjadi benteng awal bagi konsumen agar tidak mudah terjebak. Masyarakat perlu dibekali informasi mengenai cara bertransaksi yang aman, mengenali ciri-ciri penjual yang tidak terpercaya, serta memahami pentingnya memeriksa keaslian produk sebelum melakukan pembelian.

Program edukasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti kampanye publik, integrasi materi literasi digital dalam kurikulum pendidikan, serta penyediaan informasi yang mudah diakses melalui media online. Semakin tinggi tingkat literasi dan kesadaran konsumen, maka semakin kecil pula peluang bagi pelaku untuk melakukan penipuan. Dengan pengetahuan yang memadai, konsumen mampu mengambil keputusan yang lebih rasional dan cerdas, mengurangi permintaan terhadap barang palsu, serta mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab terhadap kualitas dan keaslian produk yang mereka tawarkan. Edukasi yang berkelanjutan pada akhirnya dapat membentuk pola pikir masyarakat agar lebih menghargai keaslian barang dan kepatuhan hukum dalam setiap transaksi jual beli (Muhammad Ridwan Ubis & Gomgom TP Siregar, 2020).

E. KESIMPULAN

Perkembangan transaksi jual beli online melalui media sosial Instagram telah membawa kemudahan bagi masyarakat, namun sekaligus memunculkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait praktik penipuan dan peredaran barang palsu. Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum di Indonesia pada dasarnya telah menyediakan instrumen perlindungan yang cukup bagi konsumen yang menjadi korban penipuan jual beli online. Perlindungan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan terkait sistem dan transaksi elektronik yang saling melengkapi dalam memberikan kepastian hukum dan sanksi terhadap pelaku.

Perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli online melalui Instagram mencakup hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan perjanjian, serta hak untuk memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian. Dalam hal terjadi penipuan, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Pasal 378 KUHP memberikan dasar pemidanaan terhadap pelaku penipuan, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memperkuat posisi konsumen melalui mekanisme ganti rugi dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif melalui sanksi pidana, tetapi juga preventif dan restoratif melalui pengembalian kerugian konsumen.

Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Peredaran barang palsu yang masif, rendahnya kesadaran hukum konsumen, lemahnya pengawasan di platform media sosial, serta sulitnya pelacakan pelaku penipuan berbasis digital menjadi faktor utama yang menghambat penegakan hukum. Di sisi lain, konsumen juga berada pada posisi yang rentan akibat ketidakseimbangan informasi, penggunaan pembayaran elektronik tanpa jaminan perlindungan yang memadai, serta kesulitan dalam proses

pengembalian dana. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Oleh karena itu, peningkatan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli online melalui Instagram memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pemerintah terkait, penyelenggara platform digital, serta lembaga perlindungan konsumen menjadi kunci utama dalam menekan praktik penipuan. Selain penegakan hukum yang tegas, upaya preventif melalui peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat juga sangat diperlukan agar konsumen mampu bertransaksi secara lebih cermat dan bertanggung jawab

REFERENCE

BUKU

Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo. 2005. Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia. Pustaka Pelajar.

Adi Sulistiyono, and Isharyanto. 2018. Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik. Prenadamedia Group.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika.

Dr. Drs. ISMAIL NURDIN, M.Si. n.d. Etika Pemerintahan Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan. Edited by Muhamad Nasrudin Dra. Sri Hartati, M.Si. Lintang Rasi Aksara Books.

Jimly Asshiddiqie. 2021. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.

Nasution. AZ. 1995. Konsumen Dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia / AZ. Nasution. Pustaka Sinar Harapan.

Handri Raharjo, S. H., M. H. 2018. Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia Dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional. Media Pressindo.

Kusumadyahdewi, and Hayyun Lathifaty Yasri. 2022. Literasi Investasi.

JURNAL

Abdullah, Mayanti, and Wenny Almoravid Dungga. 2023. “Peredaran Pakaian Bekas Ditinjau Dari Uu Perlindungan Konsumen.” Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Dan Seni Vol 1 No 2 (2): 288–95.

Ambarani, Devina, and Yeti Sumiyati. 2023. “Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Yang Jelas Mengenai Kondisi Dan Jaminan Produk Makanan Kiloan Dari Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Bandung Conference Series: Law Studies 3 (1): 650–56. https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5080.

Andra, Alynda, Tri Setiyani, and Evy Indriasari. 2023. “Pengawasan Peredaran Produk Skincare Di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” 295–306.

Aprinelita. 2021. “Perlindungan Hukum Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Kodifikasi 3 (2): 24–36.

Arista Dewi, Ni Komang, and Luh Putu Mahyuni. 2020. “Pemetaan Bentuk Dan Pencegahan Penipuan E-Commerce.” E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana 9: 851. https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i09.p03.

Bennedicta, S S. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (Cod).” UNES Law Review 5 (4): 2536–48.

Dharmawan, Dzaky Perdana, Dwi Andayani Budisetyowati, and Sabela Gayo. 2023. “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Melalui E-Commerce Tanpa Izin Edar Dari BPOM-RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” 4 (1): 174–90.

Falarungi, Wahyudy, Hambali Thalib, and Syamsuddin Pasamai. 2020. “Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar.” Journal of Lex Philosophy (JLP) 1 (2): 151–62. https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.214.

Fauzi, Ahmad, and Ismail Koto. 2022. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Produk Cacat.” Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 4 (3): 1493–1500. https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.899.

Filham. 2022. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN VAKSIN PALSU MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA” 2 (1).

Gomgom, Muhammad Ridwan Lubis. 2020. “Sosiologi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Lingkungan Uneversitas Darma Agung.” Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA Universitas Darma Agung MEDAN, 1–35.

Hasanah, Martha, Tat Marlina, Duwi Handoko, and Rahmad Alamsyah. 2023. “Peran Dan Tanggung Jawab Konsumen Untuk Mencegah Praktik Penipuan

Dalam Transaksi Online Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Transaksi Online Semakin Sering Dilakukan Oleh Orang-Orang Baik Di Indonesia Maupun Di Dunia Sebagai Cara Baru Untuk Melak" 7 (1): 1–24.

Khotimah, Cindy Aulia, and Jeumpa Crisan Chairunnisa. 2005. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)." Business Law Review: Volume One 1: 14–20.

Komalasari, Isnaeni. 2021. "Indonesia Journal of Criminal Law Peran Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Internet E-Commerce Artikel Dengan Akses Terbuka Dibawah Lisensi CC BY BY" 3 (2): 201–10.

Koto, Ismail. 2021. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN PEMBELIAN SECARA ONLINE (Studi Di Polsek Simalungun)." Jurnal Pengabdian Masyarakat 1 (1): 13–21.

Muttaqien, Faisal Azis, and Anang Dony Irawan. 2021. "Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19." Media of Law and Sharia 2 (4): 305–15. https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12016.

Ni Putu Indra Nandayani. 2020. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK BARANG PALSU YANG DIJUAL SECARA E-COMMERCE DENGAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI." Jurnal Kertha Semaya 8 (2): 192–206.

Novita, Yustina Dhian, and Budi Santoso. 2021. "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3 (1): 46–58. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58.

Oktriadi Kurniawan, Aria Zurnetti, and Suharizal. 2020. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Yang Mengarah Pada Tindak Pidana Penipuan." Jurnal Syntax Transformation 1 (7): 353–58. https://doi.org/10.46799/jst.v1i7.111.

Pratitis, Sugih Ayu. 2021. "Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Produk Indikasi Geografis Di Indonesia." Jurnal Perspektif Hukum 2 (2): 264–96. https://doi.org/10.35447/jph.v2i2.433.

Satyahadi, Dandy, and Hari Sutra Disemadi. 2023. "Perlindungan Merek Produk Umkm: Konstruksi Hukum & Peran Pemerintah." Jurnal Yustisiabel 7 (1): 65. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2137.

Simanjuntak, Tigor Ahmad Thabrani. 2023. "Pengaturan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Identitas Dokter (Studi Putusan Nomor 192/PID/2023/PT BJM)" 16 (November): 168–77.

Supriyo, Agus. 2021. "Subsidies and Countervailing Measures: Challenges in International Trade Law" 7: 10–22.

Tahura Malagano. 2023. “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI DENGAN SISTEM ONLINE,” no. 1986: 78–100.

Tolo, Suriani Bt. 2023. “Meningkatkan Kesadaran Hukum Hak Dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha Pangandi Desa Tunduno Ranomeeto Barat Kecamatan Konawe Selatan.” Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat(AJPKM) 3 (2): 52–62.

Wicaksono, A, M R Kurniawan, and ... 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Set Top Box Palsu Di E-Commerce.” … Pendidikan, Sosial Dan … 2 (4): 332–40. http://www.pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/269%0Ahttp://www.pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/download/269/247.

Widadatul Ulya1, Agustin Riyan Pratiwi2, Nesti Utami. 2023. “Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Literasi Pemasaran Digital Dan Legalitas Produk UMKM Di Kabupaten Purbalingga” 07.

UNDANG-UNDANG

Indonesia, Republik. 2016. “Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.” Jdih Bpk Ri, no. l: 1–51. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016.

———. 2012. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Vol. 66.

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Vol. 2003. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pd

Muhammad Zidan Bastoni

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Belanja Online Melalui Instagram di Indonesia

Quick Submit

Quick Submit

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Document Details

Submission ID
trn:oid:::1:3454042126

Submission Date
Jan 8, 2026, 9:07 AM GMT+7

Download Date
Jan 8, 2026, 9:59 AM GMT+7

File Name
rban_Penipuan_Belanja_Online_Melalui_Instagram_di_Indonesia.docx

File Size
137.9 KB

16 Pages

6,239 Words

42,496 Characters

16% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Internet sources
- Publications

Top Sources

0% Internet sources
0% Publications
16% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Judge : Jurnal Hukum
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge

Letter of Acceptance

No.1962/Judge/VOL 06/N0.05/2025

Herewith, the Journal Judge Publication informs that the manuscript has been sent with the following data:

Title	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Belanja Online Melalui Instagram di Indonesia
Author	Muhammad Zidan Bastoni[1], Al Qodar Purwo Sulistyo[2]
Afiliation	Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, Indonesia[1,2]

The article has met the requirements and is accepted and published in the Judge : Jurnal Hukum Vol. 06 No. 05, 2025. It is thus this certificate to be used properly.

Medan, 03 D e s e m b e r 2025
Editor Cheef

Dr. Pandi Barita Nauli Simangunsong, M.Kom

Decision conveyed to
1. Concerned
2. Residence documents

Judge : Jurnal Hukum
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge

Letter of Acceptance

No.1962/Judge/VOL 06/N0.05/2025

Herewith, the Journal Judge Publication informs that the manuscript has been sent with the following data:

Title	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Belanja Online Melalui Instagram di Indonesia
Author	Muhammad Zidan Bastoni[1], Al Qodar Purwo Sulistyo[2]
Afiliation	Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, Indonesia[1,2]

The article has met the requirements and is accepted and published in the Judge : Jurnal Hukum Vol. 06 No. 05, 2025. It is thus this certificate to be used properly.

Medan, 03 D e s e m b e r 2025
Editor Cheef

Dr. Pandi Barita Nauli Simangunsong, M.Kom

Decision conveyed to
1. Concerned
2. Residence documents